



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Kartu Rekam Medik dari pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien dari loket pendaftaran
2. Wawancara terhadap pasien (masalah yang sedang di hadapi/ yang mau dikonsultasikan, keadaan lingkungan)
3. Petugas melaksanakan analisa masalah berdasarkan informasi dari pasien
4. Petugas menerima konseling dan penyuluhan atas masalah yang dihadapi pasien
5. Petugas memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendiskusikannya dengan pasien, alternatif mana yang bisa dikerjakan oleh pasien
6. Petugas memberikan alternatif membuat kesepakatan dengan pasien/klien tentang jadwal kunjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien Umum Berlaku tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Untuk Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan penjelasan tentang masalah yang dihadapi pasien
2. Mendapatkan solusi alternatif tentang tindakan apa yang harus dilakukan

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran